

**ANALISIS METODE IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB DALAM  
MEMUTUSKAN PERKARA MENURUT KONSEP-KONSEP IJTIHAD  
DI DALAM HUKUM ISLAM**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna  
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :  
Surya Widhiatmaka  
NIM. E 0007221**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2012**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS METODE IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB DALAM  
MEMUTUSKAN PERKARA MENURUT KONSEP-KONSEP IJTIHAD  
DI DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh :


**Surya Widhiatmaka**

**NIM. E 0007221**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 13 Maret 2012**

**Pembimbing I**



**Burhanudin Harahap, S.H.,M.H.,M.Si.,Ph.D**

**NIP. 196007161985031004**

**Pembimbing II**



**Zeni Lutfiyah, S.Ag., M.Ag**

**NIP. 197210112005012001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS METODE IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB DALAM  
MEMUTUSKAN PERKARA MENURUT KONSEP-KONSEP IJTIHAD  
DI DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh :  
**Surya Widhiatmaka**  
NIM. E 0007221


Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan  
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :  
Hari : **Jumat.**  
Tanggal : **30 Maret 2012**

**DEWAN PENGUJI**

1. **Agus Rianto, S.H., M.Hum** : .....  
Ketua
2. **Zeni Luthfiyah, S.Ag., M.Ag** : .....  
Sekretaris
3. **Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.Si., Ph.D** : .....  
Anggota

Mengetahui  
Dekan,



**Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19570203 198503 2 001

**PERNYATAAN**

Nama: Surya Widhiatmaka

NIM : E 0007221

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **“ANALISIS METODE IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB DALAM MEMUTUSKAN PERKARA MENURUT KONSEP-KONSEP IJTIHAD DI DALAM HUKUM ISLAM”** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 13 Maret 2012

yang membuat pernyataan

Surya Widhiatmaka

NIM. E 0007221

## ABSTRAK

Surya Widhiatmaka, E0007221. 2012. ANALISIS METODE IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB DALAM MEMUTUSKAN PERKARA MENURUT KONSEP-KONSEP IJTIHAD DI DALAM HUKUM ISLAM. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode ijthad yang dilakukan oleh Umar Ibnu Khattab dalam menetapkan hukum melalui analisis alasan-alasan Umar yang seringkali berbeda dengan teks Al-Qur'an dalam menetapkan suatu hukum, dari hal tersebut kemudian penulis mengambil kesimpulan mengenai kecenderungan metode ijthad yang digunakan Umar dalam menetapkan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif, sebuah penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta hukum untuk menemukan alasan penetapan hukum serta bagaimana metode ijthad Umar bin Khattab melalui analisis ijthad Umar bin Khattab dalam memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh dipelajari, diklasifikasikan, serta dianalisis guna menjawab permasalahan penelitian menggunakan penalaran hukum dari kasus ke kasus.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa kecenderungan metode ijthad Umar bin Khattab dalam menetapkan hukum adalah masalah al mursalah, ijma', qiyas, dan istihsan. Umar dalam menetapkan hukum bisa mensinergikan antara nash dengan tujuan yang didasarkan *maslahah ammah* seperti yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, cara Umar dalam menetapkan hukum selalu memperhatikan realitas masyarakat yang ada.

Kata kunci: Ijthad, Umar bin Khattab, Hukum Islam

**ABSTRACT**

*Surya Widhiatmaka, E0007221. ANALYSIS OF UMAR BIN KHATTAB IJTIHAD METHOD IN SOLVING THE CASE ACCORDING TO THE CONCEPTS OF IJTIHAD IN ISLAMIC LAW. Faculty of Law. Sebelas Maret University of Surakarta.*

*This research aims to finding what kind of Umar bin Khattab ijthad method in legal policy by way of identified the reason of Umar jurisprudence that often differ from the Koran text, from the reason above the writer draw conclusion about the tendency of the ijthad method used by Umar in legal policy.*

*This research is doctrinaire legal research with prescriptive disposition, legal research focusing on analysis legal fact to find the reason of legal policy and analyze it to aims the relationship with the method of 'Umar in the way of ijthad. Legal research sources used in this reseach is the primary legal materials and secondary legal materials. The collecting legal source used in this research is a library based. Legal materials obtained, studied, classified, and analyzed further in accordance with the objectives to answer the research problems using legal reasoning from case to case.*

*Based on the result research obtained conclusion, that the tendency method of Umar in the way of ijthad on legal policy are *masalih al mursalah*, *ijma'*, *qiyas*, and *istihsan*. Umar could build synergy relationship between *nass* and goal based on *maslahat 'ammah* (public interest) that appeared from the *nass*. The way of Umar *recht* finding does not conflict with Koran and always pay attention to the reality of the society.*

**Keyword:** *Ijthad, Umar bin Khattab, Islamic Law*

## MOTTO

***“Jika kalian berbuat baik, berarti kalian telah berbuat baik untuk diri kalian sendiri dan jika kalian berbuat keburukan maka keburukan itu untuk kalian sendiri.”***

***(QS Al-Israa : 17)***

***“Berbuatlah, seperti yang anda harapkan dari orang lain perbuat terhadap anda.”***  
***(Nabi Muhammad SAW)***

***“Barangsiapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah diwajahnya”***  
***(Umar bin Khattab)***

***“Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya, keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat, dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kepekaannya terhadap kehormatan dirinya.”***  
***(Ali bin Abi Thalib)***

***“Kebenaran dalam pandanganku mengandung kesalahan dalam pandangan orang lain. Kebenaran dalam pandangan orang lain mengandung kesalahan dalam pandanganku.”***  
***(Imam Syafi’i)***

***Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.***  
***(Thomas A. Edison)***

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta diiringi rasa syukur penulis panjatkan, penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“ANALISIS METODE IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB DALAM MEMUTUSKAN PERKARA MENURUT KONSEP-KONSEP IJTIHAD DI DALAM HUKUM ISLAM”** dapat penulis selesaikan. Penulisan hukum ini membahas mengenai ijthad yang dilakukan oleh Khalifah II Umar bin Khattab dilihat dari hukum Islam modern, serta mengetahui kecenderungan metode yang dilakukan oleh Umar berdasarkan hukum Islam.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk memperkaya penulisan hukum ini. Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Mohammad Adnan, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Soehartono, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Burhanudin Harahap, S.H.,M.H.,M.Si.Ph.d, selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, dan motivasi demi kemajuan Penulis.



5. Ibu Zeni Luthfiyah, S.Ag.,M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, dan motivasi demi kemajuan Penulis.
6. Ayah dan ibu penulis tercinta, terima kasih atas doa dan perhatian yang selalu dicurahkan kepadaku. Semoga ayah dan ibu selalu dilimpahkan kebahagiaan, kesehatan, dan umur panjang. Senyum bahagia ayah dan ibu adalah semangatku untuk terus berkarya.
7. Kakak penulis Darmastuti Kusuma Hapsari, serta adikku Utari Nindyaningrum atas semuanya.
8. Saudara-saudara Diksar 24, Gopala Valentara (Sandi, Agung, Dedy, Peni, Ponco, Binar, Rachmelia Dani, Septi, Idha Layla, Amasira, Qonitah). Pengalaman dengan kalian sangat mengesankan.
9. Keluarga Besar PMPA Gopala Valentara, atas ilmu dan bimbingannya.
10. Teman-teman penulis Sidiq Kurniawan, Rian Akbar, Setia Marlyna, Fitri Rahmawati, Septian Maharani, Ryantono Puji, Agustin Arum Setyana, Edi Kurniawan, Nur Sulistyaningsih, Muson, Helza, Ardhian.
11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis.

Surakarta, 15 Maret 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	8
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan umum tentang Hukum Islam.....	13
2. Tinjauan umum tentang Ijtihad.....	19
3. Tinjauan umum tentang metode ijtihad.....	31
4. Tinjauan umum tentang Umar bin Khattab.....	37
B. Kerangka Pemikiran.....	44

<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
<b>A. Metode Ijtihad Umar bin Khattab dalam memutuskan perkara menurut konsep-konsep ijtihad dalam hukum Islam.....</b>	<b>46</b>
1. Kondisi masa pemerintahan Umar bin Khattab.....	46
2. Penerapan Ijtihad Umar pada Nash Khusus.....	51
a. Keputusan hukum Umar bin Khattab yang tidak memberikan zakat kepada muallaf sebagaimana ditentukan teks Al-Qur'an.....	51
b. Keputusan hukum Umar yang meng-qishash banyak orang dikarenakan membunuh satu orang.....	62
c. Keputusan hukum Umar terkait peniadaan hukuman potong tangan pada pelaku pidana pencurian sewaktu 'Am Al-Ramalah, sedangkan teks Al-Qur'an menjelaskan hukuman tindak pidana pencurian adalah potong tangan.....	76
d. Keputusan hukum Umar yang melarang Hudzaifah menikahi wanita Ahli Kitab.....	86
3. Metode Ijtihad Umar bin Khattab.....	93
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	Posisi ijtihad dalam ushul fiqh.....	23
Gambar 2:	Kerangka pemikiran.....	44



## PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	: tidak dilambangkan	ض	: d
ب	: b	ط	: t
ت	: t	ظ	: z
ث	: s	ع	: ' (vowel)
ج	: j	غ	: g
ح	: k	ف	: f
خ	: kh	ق	: q
د	: d	ك	: k
ذ	: z	ل	: l
ر	: r	م	: m
ز	: z	ن	: n
س	: s	و	: w
ش	: sy	ه	: h
ص	: s	ء	: ' (vowel)
		ي	: y